



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.³⁴ Jadi metode Penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris merupakan

³⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 13

penelitian yang berangkat dari data-data di lapangan yaitu berupa wawancara dan dokumentasi untuk kemudian dianalisa apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada ataukah belum.

Dalam penelitian ini akan dicari data-data mengenai relasi pajak dan zakat pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian seseorang memerlukan adanya suatu pendekatan. Pada dasarnya pendekatan merupakan persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.³⁵

Berkaitan dengan penelitian yang penulis ajukan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, maksudnya pendekatan secara kualitatif karena penelitian ini dapat menghasilkan data yang deskriptif yang dihasilkan dari suatu observasi.³⁶ Dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan data-data yang deskriptif yang kemudian memudahkan data-data tersebut untuk dideskripsikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan dan memenuhi kebutuhan penelitian tersebut.

³⁵Bahder Johan, *Metode Penelitian*, h. 127.

³⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 16.

C. Lokasi penelitian

Adapun lokasi BAZNAS pada penelitian ini beralamat di Jl. Kol. Sugiono 266 Malang. Selain melakukan penelitian di kantor BAZNAS, peneliti juga melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak yang beralamat di Jl. Raya Kepanjen Pakisaji Km.4 Kabupaten Malang.

D. Jenis Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah pengelola BAZNAS yaitu Drs. H. Ali Nasith, M.Si. M.Pdi dan staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang yaitu Eni Budilestari. Adapun dalam mendapatkan data primer ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pengelola BAZNAS dan staff yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.³⁷ Sumber data sekunder dapat berupa buku-buku teks, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum

³⁷S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26.

sekunder adalah Undang-Undang tentang zakat dan pajak, buku-buku teks pendukung yang memberikan informasi mengenai zakat dan pajak.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sehubungan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode antara lain :

a. Observasi

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.³⁸

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah meneliti persiapan BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang.

b. Wawancara (interview)

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung dan mendalam yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.³⁹ Dalam wawancara, peneliti merupakan instrument paling utama, karena peneliti menyampaikan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang bersangkutan dengan permasalahan ini, wawancara ini dilakukan dengan pengelola BAZNAS

³⁸S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic*, h. 169.

³⁹Bahder Johan, *Metode Penelitian*, h. 167.

dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang secara langsung, kemudian hasil wawancara tersebut akan dipaparkan dan akan di analisis dengan kajian teori pada bab sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari data-data yang diperoleh dari kantor BAZNAS dan kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang mengenai permasalahan zakat dan pajak. Data-data tersebut dapat dijadikan peneliti sebagai bahan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data-data terkumpul maka barulah langkah selanjutnya penyusun menentukan bentuk pengolahan terhadap data-data tersebut. Adapun tahap-tahap yang digunakan dalam pengolahan data yaitu:

a. Pemeriksaan Data

Pada pemeriksaan data ini, data-data yang berkaitan dengan zakat dan pajak diperiksa kembali untuk melihat kesesuaian data-data tersebut dengan data yang ada di yang ada di BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang. .Ketika data-data tersebut terdapat ketidaksesuaian dan kekurangan-kekurangan maka peneliti dapat melengkapinya sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

b. Klasifikasi

Pada tahap ini peneliti mencermati permasalahan-permasalahan kunci yang terkait dengan fokus penelitian. Masalah-masalah itu adalah mengenai relasi zakat dan pajak yang ada di BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian masalah-masalah itu diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ditentukan pada rumusan masalah pada bab sebelumnya.

c. Verifikasi

Setelah data-data tersebut telah klasifikasi, data-data diverifikasi untuk membuktikan bahwa data-data atau informasi yang di dapat itu memang benar dan tidak ada kesalahan di dalamnya sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang diharapkan.

d. Analisis

Pada tahap ini peneliti menganalisis hasil informasi tentang perbedaan antara Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat dan pajak dan permasalahan mengenai relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya. Data-data tersebut akan di analisis dengan menggunakan kajian teori yang telah di jabarkan pada bab sebelumnya dengan menggunakan analisis komparatif historis sehingga penelitian ini akan memperoleh suatu penemuan baru

mengenai relasi zakat dan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang.

e. Kesimpulan

Pada tahap yang terakhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Pembuatan Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

